



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG
PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.32-HH.04.04-01
NOMOR : 181/1.1.01/01/NK/2026

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (6 - 1 - 2026), yang bertandatangan di bawah ini :

1. EDISON MANIK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, beralamat dan berkedudukan di Jl. Daeng Kamboja KM 14, Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. LIS DARMANSYAH Wali Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepakatan, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sebagai instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kota Tanjungpinang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Hukum untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam Pelayanan Hukum di Kota Tanjungpinang.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam meningkatkan kerja sama implementasi penyelenggaraan Pelayanan Hukum di Kota Tanjungpinang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum;
 - c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. layanan Administrasi Hukum Umum;
 - e. layanan kekayaan intelektual.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perencanaan Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyusunan Naskah Akademik;
 - c. pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - d. harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - e. penetapan Produk Hukum Daerah;

- f. pengundangan Produk Hukum Daerah; dan
 - g. Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah.
- (3) Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. layanan informasi hukum;
 - b. layanan bantuan hukum advokasi;
 - c. layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi;
 - d. layanan rujukan advokat;
 - e. pemberian bantuan hukum bagi orang miskin;
 - f. pembinaan dan pelatihan paralegal; dan
 - g. monitoring dan evaluasi Pos Bantuan Hukum.
- (4) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
 - b. penyebaran informasi hukum; dan
 - c. pemanfaatan layanan publikasi milik PARA PIHAK sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum.
- (5) Layanan Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. konsultasi layanan pendaftaran perseroan perorangan;
 - b. konsultasi layanan kewarganegaraan/kewarganegaraan;
 - c. layanan kenotariatan;
 - d. pelantikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
 - e. konsultasi layanan pendaftaran badan hukum; dan
 - f. pencetakan sertifikat legalisasi dan apostille.
- (6) Layanan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. inventarisasi data kekayaan intelektual personal dan komunal;
 - b. layanan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual; dan
 - c. pembentukan sentra Kekayaan Intelektual pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK.

(2) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap surat-menyurat, pemberitahuan atau izin yang harus diberikan berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus dalam bentuk tertulis dan disampaikan sendiri secara langsung/jasa kurir/pos/surat tercatat/faksimili/surat elektronik kepada PIHAK lain di alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
Alamat : Jalan Daeng Kamboja KM 14, Tanjungpinang
Email : kanwilkepri@kemenkum.go.id
Alamat : Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Srikandi Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA

Nama : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
Alamat : Jalan Daeng Marewa Nomor 1, Senggarang-Tanjungpinang
Email : bakumhamsetdakotpi@gmail.com

Alamat : Bagian hukum set datan jun pinang
Srikandi

- (2) Apabila ada perubahan alamat dari PARA PIHAK maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama dan saling berkoordinasi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau terjadi perubahan atas Nota Kesepakatan baik pengurangan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka atas dasar kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum Nota Kesepakatan ini.
- (2) Adendum Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat PARA PIHAK apabila dibuat secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana Adendum perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, yang timbul karena pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir, apabila:

- a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota

Kesepakatan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;

- b. batas waktu Nota Kesepakatan berakhir; dan
- c. tujuan Nota Kesepakatan sudah tercapai.

Demikian Nota Kesepakatan Pelayanan Hukum ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Tanjungpinang, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

LIS DARMANSYAH

PIHAK KESATU,

EDISON MANIK

NOTA KESEPAKATAN
 Nomor : W.32-HH.04.04-01
 Nomor : 181/1.1.01/01/NK/2026
 Tanggal : 6 Januari 2026

RENCANA KERJA PELAYANAN HUKUM

RUANG LINGKUP	AKTIVITAS	BIAYA	TAHUN	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				Output	Outcome	
Pembentukan Produk Hukum Daerah	Perencanaan Daerah/ Program Peraturan Daerah	Kesepakatan PARA PIHAK	✓	Terlaksananya Pembentukan Produk Hukum Daerah	Terselesainya Pembentukan Produk Hukum Daerah	- PARA PIHAK
	Program Legislatif					
	Program Pembentukan Peraturan Daerah					
	Penyusunan Naskah Akademik					
	Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah					
	Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah					
	Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah					
	Pengundangan Produk Hukum Daerah					
	Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah					
	Layanan Informasi Hukum;					
Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum	Layanan Bantuan Hukum Advokasi;	Kesepakatan PARA PIHAK	✓	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum	Terselesainya Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum	- PARA PIHAK
	Layanan Penyelesaian Konflik/Perkara Melalui Mediasi;					
	Layanan Rujukan Advokat;					
	Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin					

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH)	Pembinaan dan pelatihan paralegal					
	Monitoring dan Evaluasi Pos Bantuan Hukum					
Layanan Administrasi Hukum	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	✓	Terlaksananya jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Terselesainya jaringan dokumentasi dan informasi hukum	-PARA PIHAK	
	Penyebaran Informasi Hukum					
	Pemanfaatan Layanan Publikasi Milik PARA PIHAK Sebagai Sarana Penyeberluasan Informasi Hukum					
	Konsultasi layanan pendaftaran perseroan perorangan	✓				
	Konsultasi Layanan					
	Pewarganegaraan/Kewarganegaraan Layanan Kencarteriatan					
	Pelantikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil					
	Konsultasi layanan Pendaftaran Badan Hukum					
	Pencetakan Sertifikat Legalisasi dan Apostille					
	Layanan Kekayaan Intelektual					
	Inventarisasi Data Kekayaan intelektual personal dan komunal					
	Layanan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual	✓	Terlaksananya Layanan Kekayaan Intelektual	Terselesainya Layanan Kekayaan Intelektual	-PARA PIHAK	
	Pembentukan sentra Kekayaan intelektual pada Pemerintah Daerah					

PIHAK KEDUA,



LIS DARMANSYAH

PIHAK KESATU,



EDISON MANIK